




**RSUD  
MENGGALA**  
*"Kesembuhan Anda, Kebanggaan Kami"*

**2025**

**RKT**

**Rencana  
Kinerja  
Tahunan**

-  (0726) 21131
-  Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Tih Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
-  <http://rsud.tulangbawangkab.go.id>





# PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA

Jalan Negara Lintas Timur Sumatera KM 112 Tiuh Tohou  
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung  
Kode Pos. 34596 Telp. (0726) 21131 - 21522  
Email : [rsudmenggala@yahoo.co.id](mailto:rsudmenggala@yahoo.co.id) Website : [rsudm.tulangbawangkab.go.id](http://rsudm.tulangbawangkab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**Nomor : T / 100.3.3 / 13 / VII / TB / I / 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA TAHUN 2025**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

Menimbang : bahwa dalam penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);  
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah menggala Kabupaten Tulang Bawang;
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MENGGALA TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA TAHUN 2025 KABUPATEN TULANG BAWANG**
- KESATU : Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) Tahun;
- KETIGA : Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

Pada Tanggal : Januari 2025



**dr. ELLYS MERITUSI, Sp. PA**  
**Pembina Tk. I**

**NIP. 19750825 200501 2 007**

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MENGGALA  
Nomor : T / 100.3.3 / 13 / VII / TB / I / 2025  
Tanggal : Januari 2025

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA TAHUN 2025  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada RSUD Menggala	Nilai SAKIP RSUD Menggala	nilai	74
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Menggala	nilai	83,04
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>Nett Death Rate</i> (NDR)	perseribu	15
		Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Menggala	predikat	Paripurna



**DIREKTUR**

**dr. ELLYS MERITUSI, Sp. PA.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19750825 200501 2 007**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 telah berhasil diselesaikan.

Dokumen perencanaan ini disusun sebagai realisasi kewajiban RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan tertentu. Namun, kami berharap bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran kegiatan RSUD Menggala di tahun mendatang, sehingga memudahkan perencanaan ke depan yang lebih matang.

Akhirnya, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang, serta dapat berguna sebagai informasi dan evaluasi kinerja bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Menggala, Januari 2025

DIREKTUR



dr. ELLYS MERITUSI, Sp.PA.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200501 2 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
D. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023</b> .....	<b>5</b>
A. Rencana Strategis 2023 – 2026.....	5
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Menggala Tahun 2025 .....	6
C. Program dan Kegiatan RSUD Menggala Tahun 2025.....	8
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	<b>10</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 .....	6
<b>Tabel 2.</b> Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 .....	7
<b>Tabel 3.</b> Sasaran, Indikator, Program Dan Kegiatan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 .....	9

## BAB II. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Rencana kinerja RSUD Menggala menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, serta indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Selain itu, rencana kinerja memuat usulan-usulan tahun 2025 yang diajukan oleh masing-masing bidang.

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah untuk menjadi salah satu acuan bagi RSUD Menggala dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

RSUD Menggala merupakan Lembaga Teknis daerah yang menyelenggarakan kesehatan secara lengkap, meliputi pencegahan, penyembuhan, pendidikan dan promosi yang mengacu pada mutu dan biaya yang terjangkau semua lapisan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan SK Bupati Nomor B/177/III.12/HK/TB/2012 Tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah pada RSUD Menggala,

RSUD Menggala telah mengubah pola pengelolaan keuangannya menjadi Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Perubahan ini menetapkan bahwa rumah sakit daerah harus mengubah pola pengelolaan keuangannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Dalam pengelolaannya, RSUD Menggala dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

Fungsi sosial rumah sakit sebagai pelaksana urusan wajib pemerintah di bidang kesehatan tetap dilaksanakan, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan motto RSUD Menggala, yaitu "Rumah Sakit Terpercaya Pilihan Masyarakat Lampung"

## **B. Landasan Hukum**

Rencana Kinerja Tahunan RSUD Menggala Tahun 2024 disusun berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Sistem Kesehatan Nasional Tahun 2009;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1283/Menkes/SK/XII/2004 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Tata Kelola RSUD Menggala Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
8. Peraturan Bupati Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Stándar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Menggala;
9. Peraturan Bupati nomor : 03 Tahun 2012 tentang Rencana Bisnis Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Menggala;
10. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/177/III.12/HK/TB/2012 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah sakit Umum Daerah Menggala, sebagaimana telah direvisi terakhir Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/291/III.12/HK/TB/2014;
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;

12. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor: T/ 100.3.3/ 13 /VII/TB/I/2025 tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tahun 2025.

### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, terbentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada Dinas Kesehatan Tulang Bawang yang dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yang sering disebut dengan RSUD Menggala merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang keperawatan.

Dalam pelaksanaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, RSUD Menggala dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang melalui penyampaian laporan kinerja, laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian RSUD Menggala. Direktur RSUD Menggala, yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang, harus memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RSUD Menggala mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Guna melaksanakan tugas diatas RSUD Menggala memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraa pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberi pelayanan kesehatan,
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi rumah sakit, RSUD Menggala memiliki Susunan Organisasi yang dapat membagi tugas pekerjaan dan memberikan wewenang sesuai dengan kemampuan dibidangnya serta dapat melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I   Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II   Evaluasi Pelaksanaan RENJA RSUD Menggala Tahun 2025**

- 2.1. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026
  - 2.1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025
- 2.3. Program, Kegiatan dan Anggaran 2025

##### **BAB III   Penutup**

### **BAB III.**

## **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024**

#### **A. Rencana Strategis 2023 – 2026**

##### **1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah RSUD Menggala**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala, sebagai Lembaga Teknis Daerah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. RSUD Menggala berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang diberikan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai institusi kesehatan, RSUD Menggala perlu merumuskan Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tertentu. Rencana ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan di masa depan.

RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program RSUD Menggala yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode dan berpedoman pada Draft RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Dokumen RENSTRA RSUD Menggala disusun berdasarkan pada fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Menggala sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan publik dibidang pelayanan kesehatan sehingga agenda prioritas Kabupaten Tulang Bawang dapat terwujud.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh RSUD Menggala periode jangka menengah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan serta kualitas pelayanan kesehatan perorangan
- b. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi

Kebijakan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir

tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pelayanan dan pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standard Rumah Sakit kelas B
- b. Meningkatkan pemeretaan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang beserta indikatornya disajikan dalam Tabel berikut ini.

**Tabel. 1**  
**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan serta kualitas pelayanan kesehatan perorangan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada RSUD Menggala	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Nilai SAKIP RSUD Menggala
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Menggala
			Angka Harapan Hidup (AHH)
			Nett Death Rate (NDR)
			Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Menggala

## B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Menggala Tahun 2025

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif (dan dapat juga kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator ini meliputi input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil), benefit (manfaat), dan impacts (dampak). RKT RSUD Menggala secara terinci dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. 2**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Menggala**  
**Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada RSUD Menggala	Nilai SAKIP RSUD Menggala	nilai	74	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	persen	100	31.598.831.748
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persen	100	31.598.831.748
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Menggala	nilai	83,04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	O/B	324	22.282.946.748
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	4	9.315.885.000
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Nett Death Rate (NDR)	perseribu	15,00	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Terlaksananya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	persen	95	79.000.000.000
					<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Fasilitas pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	unit	22	20.000.000.000
		Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Menggala	Predikat	Paripurna	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit	22	20.000.000.000
					<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	dokumen	9	59.000.000.000
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dokumen	9	59.000.000.000
<b>TOTAL</b>									<b>110.598.831.748</b>

### C. Program dan Kegiatan RSUD Menggala Tahun 2025

Pada tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Menggala merencanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan, dari 4 (empat) subkegiatan. Sumber dana program kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang serta pendapatan Rumah Sakit sendiri (BLUD) sebagai upaya rumah sakit untuk dapat meningkatkan pendapatan. Program dan kegiatan tersebut yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, program ini merupakan program rutin ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum administrasi perkantoran dalam hal kebutuhan operasional perkantoran, penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta pemeliharaan

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan ditujukan untuk meningkatkan standar rumah sakit sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga berdampak pada kualitas mutu layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan kesehatan di RSUD Menggala.

Sub kegiatan pada program ini, meliputi penyediaan pelayanan dan pendukung pelayanan, Pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit (melalui Dana DAK), Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (melalui Dana Pendapatan Langsung Rumah Sakit), Pengadaan bahan habis pakai medis (melalui Dana Pendapatan Langsung Rumah Sakit) serta kegiatan rutin operasional rumah sakit seperti:

- a. Pengadaan bahan medis habis pakai Instalasi Radiologi (melalui Dana Pendapatan Langsung Rumah Sakit)
- b. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien (melalui Dana Pendapatan Langsung Rumah Sakit)
- c. Pengadaan gas medis pasien (melalui Dana Pendapatan Langsung Rumah Sakit)
- d. Pengadaan Aksesoris Kantor

- e. Pengadaan Peralatan kantor
- f. Pengadaan Alat Rumah Tangga
- g. Pengadaan Gedung Dan bangunan Rumah Sakit
- h. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Rumah Sakit
- i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rumah Sakit
- j. Kalibrasi alat-alat kesehatan Rumah Sakit
- k. Peningkatkan mutu keperawatan RS
- l. Meningkatkan pelayanan rekam medis.

**Tabel. 3**  
**Sasaran, Indikator, Program Dan Kegiatan**  
**RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Prioritas	Kegiatan
a	b	c	d	e
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada RSUD Menggala	<p>Nilai SAKIP RSUD Menggala</p> <p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Menggala</p>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	<p><i>Nett Death Rate</i> (NDR)</p> <p>Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Menggala</p>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<p>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p>

## BAB IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026. Rencana kinerja RSUD Menggala menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh Rumah Sakit dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu rencana kinerja memuat usulan-usulan tahun 2025 yang di usulkan oleh bidang-bidang.

Rencana Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala ini telah disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi operasional, dan kepuasan pasien. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi rumah sakit. Evaluasi berkala dan penyesuaian strategi akan dilakukan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat tercapai. Kerja sama dan komitmen dari seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini.

Dengan rencana kerja yang telah disusun, diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Meggala, Januari 2025

**DIREKTUR**



**dr. ELLYS MERITUSI, Sp., PA**

**Pembina TK.I**

**NIP. 19750825 200501 2 007**